

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Finansial Techonology

A. Pengertian *Financial Technology*

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial service” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan memberikan sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan (Kusuma & Asmoro, 2021).

Menurut Rebecca Menat, menjelaskan Fintech sebagai gelombang baru perusahaan yang mengubah cara orang dalam membayar, mengirim uang, meminjam uang, meminjamkan uang, dan menginvestasikan uang. Solusi yang lebih berinovasi dalam mengubah dan meningkatkan sector bisnis perbankan adalah Fintech yang juga berpotensi menguntungkan berbagai pihak dalam industri keuangan di Indonesia (Ramlah, 2021). Sementara itu, Kamus Oxford mendefinisikan *financial technology* sebagai program computer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung banking dan layanan finansial.

Dalam buku (Dr.Hakim, Lukmanul ., S.H. & Recca Ayu Hapsari., S.H., 2022) yang berjudul Buku Ajar Hukum Teknologi Keuangan LAW halaman 2 menjelaskan bahwa Fintech didefinisikan sebagai langkah inovasi terhadap layanan keuangan menurut National Digital Research Centre (NDRC). Dalam arti layanan keuangan bahwa Fintech merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi

modern. Sebagai contoh Transaksi layanan Fintech meliputi berbagai macam transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan. Sementara Word Economic Forum menjelaskan bahwa Fintech merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan teknologi untuk dapat menghasilkan cara baru seperti halnya dalam lembaga keuangan seperti simpanan pinjaman, investasi dan e-payment. Istilah Fintech merupakan jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Sedangkan dalam (Dewi & Paramita, 2024) menjelaskan bahwa Financial Technology adalah sesuatu yang biasa disebut inovasi dalam bidang keuangan adalah penggabungan subjek lintas pemahaman di bidang teknologi, keuangan dan manajemen inovasi (Riansyah et al., 2018:3). Sedangkan menurut (Theodoridis & Kraemer, 2021:1) Financial Technology atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Kini dapat melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Bank Indonesia, 2018).

Retno Rahadjeng et al., (2021) mengemukakan *Financial technology/FinTech* ialah hasil dari kombinasi layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya transformative dari jenis usaha tradisional membentuk model bisnis moderat, yang sebelumnya pembayaran mesti langsung dan menyediakan uang tunai, tetapi

sekarang dapat melakukan transaksi jarak jauh dimanapun dengan hitungan detik. Sedangkan menurut Rizal et al., (2019) *Fintech* yaitu sektor usaha berbasis perangkat lunak untuk menyuplai layanan keuangan dan Sumarna et al., (2021) *Fintech* adalah kombinasi dari jasa keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengganti model usaha dari konvensional menjadi modern. Oleh karena itu, *fintech* adalah teknologi berbasis *digital* pada sektor keuangan yang memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kemampuan namun disisi lain *fintech* punya resiko tersendiri (Di & Barat, 2022).

Menurut *World Bank* dalam (Nizar, 2017) *Financial Technology* (FinTech) didefinisikan sebagai industry yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Sedangkan menurut *Financial Stability Board* dalam (Nizar, 2017) FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), *Financial Technology* (FinTech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Ii, 2021).

Menurut Yulia (2019) dalam (Lailatul Mukaromah et al., 2023) menyatakan bahwa *FinTech* adalah jenis inovasi baru dalam industri jasa keuangan yang mengadaptasi kemajuan teknologi yang dapat membuat sistem dan layanan keuangan lebih efisien dan efektif. Nurrohyani dan Sihalo (2020:23) *Financial Technology* (*FinTech*) merupakan pengganti dari uang tunai menjadi non-tunai menjadi menggunakan aplikasi.

Layanan *FinTech* bisa digunakan ketika sudah tersambung dengan internet yang di akses melalui smartphone, jadi pengguna dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakseskannya. Dengan

adanya *FinTech* pembayaran menjadilebih mudah dikarenakan *Fintech* terus membuat trobosan baru untuk melayani perusahaan pada umumnya dan para individu (H. Gunawan, 2018:50).

Berdasarkan pemikiran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Financial technology/FinTech* merupakan inovasi layanan keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi dari hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi dan ekonomi yang menghasilkan suatu perubahan dimana mempermudah urusan finansial di era sekarang secara *online* dan perkembangan secara pesat dan dianggap efisien dan praktis, sehingga pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

B. Tipe-tipe Finansial Teknologi

Finansial teknologi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian sesuai jenisnya. Menurut Hsueh (2017) dalam (Ii, 2021), Terdapat tiga tipe financial technology yaitu :

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (Third-party payment systems)

Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu crossborder EC, online-to- offline (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

2. Peer-to-Peer (P2P) Lending Peer-to-Peer

Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-Peer Lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

3. Crowdfunding

Crowdfunding merupakan tipe FinTech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Berdasarkan penjelasan di atas, teknologi finansial (fintech) dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: sistem pembayaran pihak ketiga (*third-party payment systems*), pinjaman antar-individu (*peer-to-peer lending*), dan penggalangan dana (*crowdfunding*). Sistem pembayaran pihak ketiga memfasilitasi transaksi melalui platform digital, mencakup berbagai layanan seperti pembayaran lintas batas, pembayaran seluler, dan transfer bank. Pinjaman antar-individu menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung melalui platform daring, menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko yang efisien. Sementara itu, penggalangan dana memungkinkan individu atau kelompok untuk mengumpulkan dana dari masyarakat luas untuk mendukung proyek kreatif, kewirausahaan, atau tujuan lainnya. Ketiga jenis fintech ini memberikan solusi inovatif dalam layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat.

C. Indikator Finansial Technology

Dalam penerapan fintech ini, menurut Rasyid (2017) dalam (Rohmah et al., 2022) adapun 6 (enam) indikator yang dipakai dalam pengukurannya yaitu:

1. Manfaat penggunaan (usefull)

Dari penggunaan aplikasi teknologi informasi akan memberikan manfaat kepada pelanggan.

2. Mudah digunakan (easy to use)

Penggunaan aplikasi teknologi informasi akan memudahkan pelanggan dalam bertransaksi.

3. Tampilan website (website design)

Konsumen dapat mengakses tampilan design website bagi perusahaan yang mempunyai produk fintech.

4. Ketersediaan sistem (system availability)

Konsumen dapat mengakses tersedianya sistem layanan.

5. Privasi (privacy)

User/pengguna telah disediakan ruang privasi oleh produk fintech.

6. Keamanan (safety)

Keamanan dari kejahatan cyber crime, virus, system error dan sebagainya akan didapatkan pelanggan dari pemakaian aplikasi yang ditawarkan.

Dalam mengukur keberhasilan penerapan teknologi finansial (fintech), terdapat beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan. Indikator-indikator ini mencakup manfaat penggunaan, kemudahan penggunaan, desain tampilan situs web, ketersediaan sistem, privasi, dan keamanan. Manfaat penggunaan mengacu pada seberapa besar fintech tersebut memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Kemudahan penggunaan berkaitan dengan seberapa intuitif dan mudahnya platform fintech tersebut diakses dan digunakan. Desain tampilan situs web juga memegang peranan penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Ketersediaan sistem memastikan bahwa platform fintech dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Privasi dan keamanan menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan pengguna terhadap platform fintech. Keenam indikator ini relevan karena mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi dan penggunaan fintech oleh pengguna. Jika sebuah aplikasi *fintech* dapat memberikan manfaat yang jelas, mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, tersedia setiap saat, melindungi privasi pengguna, dan aman dari

ancaman keamanan, maka aplikasi tersebut akan lebih mungkin untuk diadopsi dan digunakan secara luas. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, dapat dievaluasi seberapa efektif dan efisien penerapan fintech dalam memenuhi kebutuhan penggunanya.

2.1.2. Keberlangsungan Usaha

A. Pengertian Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan berasal dari kata langsung-kelangsungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia langsung merupakan kata kerja yang berarti berlanjut (hingga beberapa lamanya, hingga jauh, dan sebagainya). Kelangsungan berasal dari kata benda yang berarti perihal berlangsungnya suatu kejadian, kelanjutan, ketahanan, keterusterangan, dan keterbukaan. Sedangkan keberlangsungan adalah perihal berlangsung (Awali, 2020).

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Usaha di dalam bisnis didefinisikan sebagai suatu kegiatan di bidang perdagangan untuk mendapatkan. Keberlangsungan usaha berkaitan bagaimana seorang wirausaha mengembangkan usahanya, pengembangan usaha biasanya dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk yang didistribusikan ke pasar, sehingga diperlukan adanya pergantian, penambahan sumber daya yang dimiliki serta faktor lainnya yang bertujuan untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan perusahaan.

Keberlangsungan usaha (business continuity) suatu perusahaan telah menjadi tujuan mendasar dari suatu badan usaha sejak berdirinya badan usaha tersebut. Keberadaan badan usaha erat kaitannya dengan cara pengelolaan usaha dari faktor keuangan dan non keuangan. Menurut Noe et al (2011) dalam Pratama (2020), kelangsungan usaha adalah suatu kondisi yang memungkinkan suatu perusahaan dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif.

Sedangkan (Handayani, 2007) dalam (Widayanti et al., 2017) mengungkapkan bahwa keberlangsungan usaha menggambarkan

keadaan dan kondisi sebuah usaha dalam melindungi sumber daya yang dimiliki, mengembangkan dan mempertahankan usahanya dengan berbagai cara baik itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun orang lain berdasarkan pada kondisi yang sedang terjadi dalam dunia usaha maupun ekonomi makro saat itu atau bisa diartikan juga bahwa keberlangsungan usaha merupakan bentuk konsistensi dan eksistensi (ketahanan) dari sebuah usaha.

Keberlangsungan usaha sangat penting karena merupakan satu-satunya cara bagi organisasi dan sumber dayanya untuk bertahan, singkatnya, keberlangsungan usaha adalah strategi untuk bertahan dari krisis dan memberikan peluang baru (Holliday et al., 2017; Calabrese et al., 2021). Keberlangsungan usaha merupakan strategi bisnis, dimana nilai jangka panjang dihasilkan dari pertimbangan bagaimana organisasi beroperasi dalam lingkungan ekologi, sosial, dan ekonomi (AlQershi) dalam (Yuningsih et al., 2022).

Konsep keberlangsungan usaha berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang dalam suatu usaha (Annas, 2021). Terdapat faktor yang teridentifikasi berpengaruh bagi keberlangsungan usaha UMKM, yaitu financial technology (Yaniar et al., 2022). Menurut (Yanti et al., 2018) dalam (Dinas Koperasi UMKM Jawa Tengah, 2022) keberlangsungan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain (1) Persepsi pelaku UMKM, yang didukung oleh faktor seperti: persepsi untuk memanfaatkan teknologi dan berinovasi; (2) Faktor sarana TIK, yang didukung oleh faktor penelitian terdahulu seperti: pemanfaatan TIK untuk mendukung usaha dan digitalisasi teknologi; (3) Peran pemerintah, yang didukung beberapa faktor dari penelitian terdahulu seperti: dukungan perpajakan PPh final UMKM, percepatan perizinan, kemudahan permodalan, pembinaan usaha (Pratiwi et al., 2021).

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan usaha merupakan kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, yang dipengaruhi

oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Definisi keberlangsungan usaha menekankan pada kelanjutan, ketahanan, dan eksistensi suatu usaha dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM antara lain persepsi pelaku UMKM terhadap teknologi dan inovasi, ketersediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta peran pemerintah dalam memberikan dukungan seperti kemudahan perizinan, permodalan, dan pembinaan usaha. Selain itu, adopsi teknologi finansial (fintech) juga teridentifikasi sebagai faktor penting dalam mendukung keberlangsungan usaha UMKM. Secara keseluruhan, keberlangsungan usaha adalah strategi bisnis yang berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

B. Indikator Keberlangsungan Usaha

Indikator keberlangsungan suatu usaha adalah ukuran atau tolak ukur, ciri, karakteristik, yang dapat mempengaruhi, dan faktor yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu usaha dalam bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan demikian, menurut (Schaltegger et al., 2012) dan (Dwitya, 2015) dalam (Adolph, 2016) dan (Irawan & Nawangsari, 2023) keberlangsungan usaha mempunyai 3 (tiga) indikator antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Inovasi

Tujuan dari melakukan inovasi adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup usaha karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya pesaing.

2. Pengelolaan Karyawan dan Pelanggan

Karyawan memiliki peran penting dalam keberlangsungan usaha melalui tanggung jawab individu dan kelompok yang menjalankan wewenang yang diberikan. Pengelolaan karyawan

yang baik sangat krusial untuk mencapai tujuan usaha. Selain itu, kepuasan pelanggan juga berpengaruh besar; pelanggan yang puas cenderung loyal dan merekomendasikan produk, sehingga menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, pengelolaan karyawan dan pelanggan harus diperhatikan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.

3. Pengembalian Modal Awal

Dalam menjalankan sebuah usaha, selain mempersiapkan mental yang kuat juga harus memiliki modal. Modal awal dalam memulai sebuah usaha adalah penting, karna hal ini terkait sumber dana dan cara mengelola dana tersebut menjadi lebih efisien serta mendapatkan pengembalian modal awal yang sesuai.

Dengan melihat penjelasan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa dalam mengukur keberlangsungan usaha, terdapat tiga indikator utama yang perlu diperhatikan. Pertama, melakukan inovasi yang menunjukkan bahwa inovasi adalah langkah penting untuk memastikan produk tetap relevan di pasar yang selalu berubah. Dengan berinovasi, usaha dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, serta menghadapi tantangan dari kompetisi dan perkembangan teknologi. Kedua, pengelolaan karyawan dan pelanggan yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan dengan pelanggan. Karyawan yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi secara maksimal, sementara kepuasan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan menarik pelanggan baru, yang semuanya mendukung pertumbuhan usaha. Ketiga, pengembalian modal awal mencerminkan bahwa memiliki dan mengelola modal awal dengan baik adalah fundamental untuk kelangsungan usaha. Pengembalian modal yang efisien memastikan kelangsungan finansial dan memungkinkan usaha untuk berkembang. Ketiga indikator ini secara bersama-sama

menentukan kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

A. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menurut Undang-Undang

Definisi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh orang-perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang- Undang. Sehingga untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria. Sebab hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta menentukan besaran pajak yang akan di bebaskan kepada pemilik usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini membagi UMKM menjadi tiga kategori: Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Menengah. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

B. Kriteria Usaha Mikro Keci dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi UMKM mencakup tiga kategori utama, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengelompokan ini didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, yang mencakup aset bersih dan omzet tahunan adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Mikro yaitu: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Kriteria usaha menengah yaitu: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut PP UMKM NO.7/2021 Pasal 35 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan kegiatan aktivitas suatu usaha.

Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha mikro mempunyai modal tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha kecil mempunyai modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah mempunyai modal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro mendapatkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha kecil mendapatkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Sedangkan usaha menengah mendapatkan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikategorikan berdasarkan kriteria aset bersih atau omzet tahunan, serta modal usaha. Usaha Mikro memiliki aset bersih maksimal Rp 50 juta atau omzet tahunan maksimal Rp 300 juta, dan modal usaha maksimal Rp 1 miliar. Usaha Kecil memiliki aset bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta atau omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, dan modal usaha antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Usaha Menengah memiliki aset bersih antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar atau omzet tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar, dan modal usaha antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Kriteria ini memberikan batasan yang jelas untuk mengidentifikasi dan mendukung UMKM dalam berbagai program pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

C. Jenis Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jenis Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbagi kedalam beberapa Jenis Usaha, sebagai berikut :

1. Bisnis kuliner, adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan kebutuhan sehari hari.
2. Bisnis fashion, juga berpotensi menghasilkan profit besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya.

3. Bisnis pendidikan, tempat tempat kursus dan pelatihan tatap muka.
4. Bisnis agrari bisnis, sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis dibidang pertanian dan peternakan.
5. Bisnis otomotif, ada banyak peluang bisnis usaha kecil seperti jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil, bengkel otomotif dan jasa cuci kendaraan.

2.4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Triyani Budyastuti (2021)	Pengaruh Financial Technology Dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kausal. Studi kausal digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dari variabel yang berbeda. Penelitian kausal biasanya menggunakan metode eksperimen, yaitu mengontrol variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen	Hasil Penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh fintech dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. Hal ini memberikan sinyal kepada pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai edukator, swasta sebagai katalisator, dan komunitas sebagai pendorong untuk

				mesosialisasikan serta mengembangkan fintech dan literasi keuangan pada UMKM di Kelurahan Sudimara Timur khususnya.
2.	Rinaldi Maulana dkk (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Fintech Terhadap Keberlangsungan Bisnis Umkm	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan dimana instrumen yang digunakan berupa studi lapangan melalui kuesioner yang disebar kepada responden.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Pelaku UMKM hendaknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, tentang keuangan guna menunjang kelangsungan usahanya. Lembaga keuangan hendaknya meningkatkan sosialisasi guna

				mendorong penggunaan layanan keuangan, khususnya bagi UMKM. Fasilitas keuangan hendaknya ditingkatkan, termasuk kemudahan akses, jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi, sehingga dapat membantu menjaga kelangsungan usaha
3.	Yuningsi dkk (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM	Metode deskriptif kuantitatif diimplementasikan pada penelitian ini. Hasil penelitian dinarasikan dengan menggunakan rumus matematis dan statistik serta menghubungkannya dengan teori yang ada, kemudian akan	Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan dan financial technology berpengaruh secara simultan terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM, walaupun faktor

			ditarik sebuah kesimpulan dari permasalahan tersebut.	literasi keuangan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM terutama di masa pandemi covid-19. Hasil ini juga menunjukkan agar pemerintah lebih gencar lagi memberikan informasi yang memadai mengenai literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM
4.	Asmoro dkk (2025)	Pengaruh Financial Technolog, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Aksesibilitas Kredit Terhadap Keberlangsungan UMKM	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial technology, literasi keuangan, inklusi keuangan dan aksesibilitas kredit berpengaruh terhadap

			filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut (Sujarweni, 2015) metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.	keberlangsungan usaha baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang financial technology, literasi keuangan, inklusi keuangan dan aksesibilitas kredit guna keberlangsungan usaha, sehingga diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan secara langsung penggunaan financial technology dalam digital marketing,
--	--	--	--	--

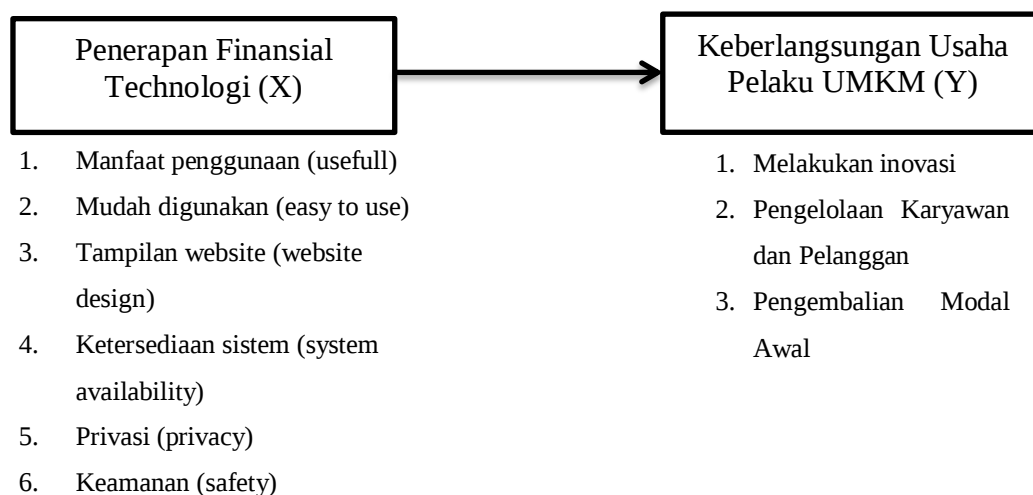
				digital product, maupun digital financial untuk mendapatkan akses lebih luas dalam pengembangan usaha
--	--	--	--	---

2.5. Kerangka Konseptual

Pada penelitian Pengaruh Penerapan Finansial Technology terhadap Keberlangsung Usaha Pelaku UMKM di Jalan Sirao Kecamatan Gunungsitoli ini, adapun kerangka pemikiran peneliti yang dikembangkan merujuk pada bagaimana variabel bebas yakni Finansial Technology Mempengaruhi variable terikat yakni Keberlangsung Usaha Pelaku UMKM di Jalan Sirao Kecamatan Gunungsitoli.

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Tujuan dibuat kerangka berpikir adalah untuk mengarahkan yang meneneliti supaya dalam melakukan penelitian tidak terjadi yang namanya kesalahan data yang diambil. Maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Dari gambar 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa Variable bebas (X) adalah Penerapan Finansial Teknologi dengan indicator yaitu: (1) Manfaat penggunaan (*usefull*) dari penggunaan aplikasi teknologi informasi akan memberikan manfaat kepada pelanggan; (2) Mudah digunakan (*easy to use*) penggunaan aplikasi teknologi infomasi akan memudahkan pelanggan dalam bertransaksi; (3) Tampilan website (*website design*) konsumen dapat mengakses tampilan design website bagi perusahaan yang mempunyai produk fintech; (4) Ketersediaan sistem (*system availability*) konsumen dapat mengakses tersedianya system layanan; (5) Privasi (*privacy*) artinya user/pengguna telah disediakan ruang privasi oleh produk fintech; (6) Keamanan (*safety*) yaitu keamanan dari kejahatan cyber crime, virus, system error dan sebagainya akan didapatkan pelanggan dari pemakaian aplikasi yang ditawarkan. Kemudian yang mempengaruhi Variabel terikat (Y) yaitu Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM dengan indikatornya yaitu: (1) Melakukan Inovasi yang menunjukkan bahwa inovasi adalah langkah penting untuk memastikan produk tetap relevan di pasar yang selalu berubah. Dengan berinovasi, usaha dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, serta menghadapi tantangan dari kompetisi dan perkembangan teknologi; (2) Pengelolaan Karyawan dan Pelanggan yang menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan dengan pelanggan. Karyawan yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi secara maksimal, sementara kepuasan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan menarik pelanggan baru, yang semuanya mendukung pertumbuhan usaha; (3) Pengembalian Modal Awal mencerminkan bahwa memiliki dan mengelola modal awal dengan baik adalah fundamental untuk kelangsungan usaha. Pengembalian modal yang efisien memastikan kelangsungan finansial dan memungkinkan usaha untuk berkembang. Dengan kata lain Variable Dependent Penerapan Finansial Teknologi sebagai variabel bebas (X) di pengaruhi oleh Variable Independet (Y) Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM.

2.6. Hipotesis

Menurut Abdullah (2015) dalam (Yam & Taufik, 2021) Hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:99), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Fraenkel dan Wallen Sebagaimana dikutip dari buku Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif (2021) karya Muhammad Darwin, dkk, Fraenkel dan Wallen mengartikan hipotesis sebagai prediksi atas kemungkinan hasil dari suatu penelitian.

Maka dapat disimpulkan hipotesis adalah prediksi, dugaan sementara, dan jawaban sementara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam merumuskan masalah diperoleh, sehingga dengan demikian pernyataan sementara terkait pada suatu fenomena atau kasus penelitian dan akan diuji dengan suatu metode atau statistika yang tepat. Dengan kata lain, hipotesis merupakan Jawaban teoritis terhadap pertanyaan penelitian yang belum diuji secara empiris.

Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan tersebut, penulis merumuskan hipotesis untuk penelitian ini yaitu:

H_1 : Penerapan *Financial Technology* berpengaruh Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM di Jalan Sirao Kecamatan Gunungsitoli

Dalam (Marginingsih, 2021) mengungkapkan bahwa Kehadiran fintech memainkan peran dalam memperkuat inklusi keuangan dan pertumbuhan. Hal ini terlihat pada era teknologi saat ini, financial teknologi berkaitan erat terhadap Keberlangsungan Usaha, sehingga pada sektor keuangan muncul teknologi keuangan (fintech) yang menjadi alternatif akses keuangan masyarakat mulai pelaku usaha yang dahulunya hanya focus kepada transaksi secara tradisonal terutama dalam pembayarannya, saat ini sudah mulai beralih kepada pembayaran non tunai dalam transaksinya. UMKM akan sangat terbantu dengan adanya fintech, karena dapat menghilangkan keterbatasan akses ke layanan perbankan.

Hasil Penelitian tentang peran fintech terhadap UMKM [Muzdalifa et al., 2018] menyatakan bahwa kehadiran sejumlah fintech turut memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. Peran fintech tidak hanya sebatas dalam pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan. Berdasarkan dalam (Yuningsih et al., 2022) dan (Asmoro et al., 2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan financial technology berpengaruh secara simultan terhadap keberlangsungan usaha, hal ini sejalan dengan (Nurohman et al., 2021) yang mengemukakan terdapat hubungan positif fintech dan inklusi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. Dalam (Abu et al., 2025) mengungkapkan bahwa manajer UMKM perlu mengadopsi fintech dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang di buat dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah semakin orang memahami fintech maka keberlangsungan usaha yang dimiliki akan meningkat. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H_a : Adakah Pengaruh Penerapan Finansial Teknologi terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM di Jalan Sirao Kecamatan Gunungsitoli
- H_0 : Tidak adakah ada Pengaruh Penerapan Finansial Teknologi terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM di Jalan Sirao Kecamatan Gunungsitoli